



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR SURABAYA**

Jalan Achmad Yani No. 54-56 Surabaya
Telp. 031- 8282923 / fax – 031- 8282923 Email datun.jatim54_56@gmail.com

S-19A

**DAFTAR BUKTI TERGUGAT DALAM POKOK PERKARA
PERKARA PERDATA NOMOR : 1120 /Pdt.G/2020/PN.Sby
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

ANTARA

GERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT

MELAWAN

1. KEJAKSAAN AGUNG C.Q KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT
2. PEMERINTAH KOTA SURABAYA CQ. WALIKOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT I
3. YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT II
4. PT. YEKAPE SURABAYA C.Q. DIREKTUR PT YEKAPE SURABAYA
Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT III

Surabaya, 16 Maret 2021

KEPADA YTH :

KETUA MAJELIS HAKIM

DALAM PERKARA PERDATA

NOMOR : 1120 /Pdt.G/2020/PN.Sby

PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Di –

SURABAYA

Dengan hormat,

Sebagai Kuasa Tergugat dalam perkara Nomor : 1120 /Pdt.G/2020/PN.Sby dengan ini kami ajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.T.1	Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-713/O.5/Fd.1 /05/2019	Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-713/O.5/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk pencarian dan pengumpulan	Merupakan bukti bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Perintah untuk melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya.	Copy dari asli

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterangan
1	2	3	4	5
	tanggal 29 Mei 2019	bukti tentang Tindak Pidana Korupsi yang terjadi		
2.T.2	Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-720/O.5.5/Fd.1/06/2019 tanggal 11 Juni 2019	Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-720/O.5.5/Fd.1/06/2019 tanggal 11 Juni 2019 untuk kepentingan penyidikan guna mengungkap perkara Tindak Pidana Korupsi	Merupakan bukti bahwa Tergugat melakukan tindakan penyitaan terhadap Surat-surat/dokumen yang berhubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, jadi tidak ada asset milik Turut Tergugat II dan III yang diambil dan dirampas oleh Tergugat.	Copy dari asli
3.T.3	Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2019	Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2019 terhadap barang-barang / dokumen dari Yayasan Kas Pembangunan Surabaya	Merupakan bukti bahwa Tergugat hanya melakukan penyitaan berupa surat/dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, jadi tidak ada asset milik Turut Tergugat II dan III yang diambil dan dirampas oleh Tergugat.	Copy dari asli
4.T.4	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-2246/M.5/Fd.1/12/2020 tanggal 15 Desember 2020	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-2246/M.5/Fd.1/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, karena tindak pidana yang disangkakan tidak cukup bukti	Merupakan bukti bahwa Penggugat kehilangan obyek karena telah dihentikannya penyidikan atas tindak pidana penyalahgunaan pengelolaan asset dan keuangan pada Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, karena tidak terdapat cukup bukti dan penyidikan harus ditutup demi hukum.	Copy dari asli
5.T.5	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014	Merupakan bukti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, dalam salah satu amarnya berbunyi: 'Obyek Pra Peradilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP yaitu : a. Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan ;dan b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tetapi juga termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan. Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memperluas obyek	Copy dari Copy

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Pra Peradilan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Replik yaitu masalah Surat Perintah Penyidikan dan Tindakan Penyitaan yang dianggap tidak sah oleh Penggugat selayaknya adalah merupakan kewenangan Lembaga Pra Peradilan.	
6.T.6	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan	Merupakan bukti bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 11, Pasal 15 secara yuridis berkaitan dengan sengketa antara penggugat dan tergugat adalah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya.	Copy dari Copy
7.T.7	Undang-undang No 16 Tahun 2004	Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Merupakan bukti bahwa "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang" sebagaimana dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang no. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan "Dibidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu berdasarkan Undang-Undang" sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang no. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan	Copy dari Asli
8.T.8.a	Undang-undang No 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan	Undang-undang No 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan	Merupakan bukti bahwa "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ke tiga yang berkepentingan disertai alasan" sesuai pasal 53 ayat (2) Undang-Undang no. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan , dan	Copy dari Copy

Nomor	Jenis Bukti	Perihal	Penjelasan	Keterangan
1	2	3	4	5
8.T.8.b	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan	Pihak ke tiga yang berkepentingan yang dimaksud ketentuan tersebut tentunya bukan Hartono, Achmad Rifki, Bobby Sohartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto atau lebih-lebih LSM Gerakan Putra Derah (GPD), karena tidak ada kepentingan apapun terhadap jalannya Yayasan Kas Pemerintahan Kota Surabaya (YKP-KS).	Copy dari Copy

Demikian bukti tertulis tersebut diajukan, dan atas perhatian Majelis Hakim kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERGUGAT,



M. TEGUH DARMAWAN, SH. MH.


SOEGENG PRAKOSO, SH.MH.


ERWIN INDRAPRAJA, SH. MH.


HERRY PURNOMO, SH.


ADI PRASETYO, SH.


DIANA IKA N.S, SH.